



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kh.Ahmad Dahlan no.05 Telp. (0752) 82847 Fax. (0752) 82847 Padang Panjang

KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 800 / /BPBD, KESBANGPOL-PP/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018 – 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utamanya (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 800/ /BPBD, Kesbangpol-PP/2023

Tanggal : Januari 2023

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023.

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 800/ /BPBD, Kesbangpol-PP/2023
Tanggal : Januari 2023

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2023

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : Januari 2023

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG**



I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19770522 199511 1001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
3. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
5. Kepala DPPKAD Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
6. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				KETERANGAN / KRITERIA	
				ALASAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	URUSAN		SUMBER DAYA
1	Ketentraman dan ketertiban umum	respon time Tanggap Darurat	menit	Kecepatan dalam Penanggulangan Bencana	Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan personil dan peralatan penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah Bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100\%$		Data BPBD	Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik
		Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian konflik	Semakin kecil kejadian konflik semakin baik	Peristiwa atau Penomena sosial terjadi pertentangan atau pertikaian di masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kejadian konflik sosial tahun lalu}}{\text{Jumlah Kejadian konflik tahun ini}} \times 100\%$		Data BPBD	Bidang kesbangpol

